

PENETAPAN
Nomor 459/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TJEN HENDRY/HENDRY, tempat tanggal lahir Pontianak 8 Desember 1975, laki-laki, beralamat Jalan Cempaka Putih Timur 24, No. 52, RT. 008/ RW.003, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Tjahjady, S.H., Roni Haryono, S.H. dan Arius Sinaga, S.H.**, selaku Para Advokat pada Kantor Hukum **ANDI TJAHHJADY, S.H. & Rekan**, beralamat kantor di Epicentrum Walk Lantai 5TH, Lenere Businnes, Suite South A 529, Jalan HR Rasuna Said, Keret Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan (12940), domisili elektronik *anditjahjady@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 8 Oktober 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2025 dalam Register Nomor 459/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah anak kedua laki-laki dari TJEN DJIN PHEN (ayah) dan NENGSIH LEMAN dahulu bernama JONG TJHAI GEK (ibu);

untuk menyempurnakan petitum dari Pemohon maka petitum tersebut akan digabungkan dengan perbaikan redaksionalnya dimana perubahan tersebut menjadi Menetapkan Pemohon (Tjen Hendry/ Hendry) menjadi wali dari anak yang bernama Andrew Wynn, anak laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Februari 2009 serta mewakili anak yang bernama Andrew Wynn untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sampai dengan anak dewasa/mandiri dan/atau telah menikah;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari perwalian ini adalah menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak maka Pemohon memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, menjaga, mendidik, membiayai dan membimbing anak yang bernama Andrew Wynn, sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 5 (lima), bahwa sebagai konsekuensi yuridis volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Petitum angka 5 (lima) Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Mengingat Pasal Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Tjen Hendry/ Hendry) menjadi wali dari anak yang bernama Andrew Wynn, anak laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Februari 2009, serta mewakili anak yang bernama Andrew Wynn untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sampai dengan anak dewasa/mandiri dan/atau telah menikah;

3. Menetapkan Pemohon (Tjen Hendry/ Hendry) berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, menjaga, mendidik, membiayai dan membimbing anak yang bernama Andrew Wynn sampai dengan anak dewasa/mandiri dan/atau telah menikah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muldi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muldi, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp100.000,00; |
| 4. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 5. PNBP Panggilan | : | Rp10.000,00; |
| 6. PNBP Surat Kuasa | : | Rp10.000,00; |

Jumlah : Rp170.000,00;

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 Panitera Tingkat Pertama
 Dwi Setyo Kuncoro S.H., M.H. - 196712171991031005
 Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
 Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
 Email: info@mahkamahagung.go.id
 www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
 - Salinan sesuai dengan aslinya.
 - Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

